



# **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



## **BUKU PROFIL GENDER**

**TAHUN 2022**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
BUPATI PESISIR SELATAN



**Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si**  
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN



**END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN**

**1**

**AKHIRI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**END HUMAN TRAFFICKING**

**2**

**AKHIRI PERDAGANGAN MANUSIA**

**END BARRIERS TO ECONOMIC JUSTICE FOR WOMEN**

**3**

**AKHIRI KESENJANGAN EKONOMI  
TERHADAP PEREMPUAN**



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 463/ 448 /Kpts/BPT-PS/2022**

**TENTANG  
PROFIL GENDER TAHUN 2022**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil survey tim Pokja Data Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Profil Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Profil Gender Tahun 2022;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Profil Gender Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 September 2022

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 463/ 443 /Kpts/BPT-PS/2022  
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PROFIL GENDER TAHUN 2022

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT serta Salawat beriring salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan "Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2022" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Dalam buku ini disajikan Profil Gender di berbagai bidang pembangunan. Buku ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini

Dan kepada segenap Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, dengan harapan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diraih selama ini, dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan ini

dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mengabulkan semua do'a, harapan serta usaha kita bersama, amin.

Painan, 12 September 2022

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19830119 200112 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I	1
1 Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Sumber data .....	3
D. Sistematika Penyajian .....	3
BAB II	:
Struktur Penduduk .....	
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	6
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	8
C. Penduduk Produktif .....	9
BAB III	:
Perempuan dan Pendidikan .....	
A. Angka Partisipasi Kasar .....	14
B. Angka Partisipasi Murni .....	15
C. Angka Partisipasi Sekolah .....	17
D. Angka Buta Huruf .....	18
E. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan .....	18
BAB IV	:
Perempuan dan Kesehatan .....	
A. Angka Harapan Hidup .....	20
B. Angka Kematian Ibu .....	22
C. Cakupan Pertolongan Persalinan .....	24
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 / K4) .....	25
E. Penderita HIV/AIDS .....	26
F. Keluarga Berencana .....	28

	G.	Usia Perkawinan Pertama .....	29
	H.	Air Minum Bersih.....	32
BAB V	:	Perempuan dan Ketenagakerjaan .....	
	A.	Penduduk Usia Kerja .....	35
	B.	Penduduk yang Bekerja .....	37
	C.	Status Pekerjaan .....	38
BAB VI	:	Perempuan di Sektor Publik .....	
	A.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif .....	40
	B.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif .....	42
	C.	Organisasi Perempuan .....	46
BAB VII	:	Perempuan, Hukum dan Sosial Budaya.....	
	A.	Penghuni Lembaga Permasyarakatan .	50
	B.	Penduduk Lanjut Usia .....	51
	C.	Penyandang Cacat .....	52
	D.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ....	53
	E.	Perempuan Kepala Rumah Tangga ....	54
BAB VIII	:	Kesejahteraan Perlindungan Anak .....	
	A.	Tumbuh Kembang Anak .....	
	1.	Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non Formal .....	57
	2.	Lembaga/Kelompok Taman Kanak – Kanak.....	59
	B.	Kelangsungan Hidup Anak Bayi .....	
	1.	Angka Kematian Bayi (AKB) .....	60
	2.	Angka Kematian Balita (AKBA) ..	62
	3.	Pemberian Air Susu Ibu .....	63
	4.	Kepemilikan Akta Kelahiran.....	65

	C.	Perlindungan Anak .....	
	1.	Anak Jalanan .....	66
	2.	Pekerja Anak .....	66
	3.	Anak Terlantar .....	67
	4.	Anak Bermasalah dengan Hukum .....	68
BAB IX	:	Perempuan dan Kekerasan .	
	A.	Kekerasan Terhadap Perempuan .....	71
	B.	Kekerasan Terhadap Anak .....	74
BAB X	:	Penutup .....	
	A.	Kesimpulan .....	76
	B.	Saran .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	9
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Jenis Kelamin	10
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Produktif Menurut Jenis	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	16
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3.4	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	19
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.....	21
Gambar 4.2	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	23
Gambar 4.3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	25
Gambar 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 .....	26
Gambar 4.5	Jumlah Kasus HIV/AIDS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	27
Gambar 4.7	Jumlah Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2021.....	29
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2021.....	31
Gambar 4.9	Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Bersih....	34

Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	36
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021.....	36
Gambar 5.4	Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	39
Gambar 6.1	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	44
Gambar 6.2	Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021....	45
Gambar 6.3	Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah di.....	46
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.....	51
Gambar 8.1	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.....	60
Gambar 8.2	Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.....	63
Gambar 9.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	8
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	22
Tabel 4.2	Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 .....	24
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	28
Tabel 4.4	Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	30
Tabel 5.1	Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja Pesisir Selatan Tahun 2021.....	37
Tabel 5.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	38
Tabel 6.1	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024.....	41
Tabel 6.2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	42
Tabel 6.3	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	43
Tabel 6.4	Nama - Nama Organisasi Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	47
Tabel 7.1	Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tahun 2021.....	50
Tabel 7.2	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.....	52

Tabel 7.3	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 .....	54
Tabel 7.4	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	55
Tabel 8.1	Jumlah Peserta Pendidikan Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	58
Tabel 8.2	Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Taman Kanak – Kanak Tahun 2021.....	59
Tabel 8.3	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	61
Tabel 8.4	Jumlah Kematian Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 .....	62
Tabel 8.5	Bayi Umur < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 .....	64
Tabel 8.6	Anak yang memiliki Akte Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	65
Tabel 8.7	Rekapitulasi Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	67
Tabel 8.8	Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	68
Tabel 9.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	73
Tabel 9.2	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender tersebut.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih *dimaknai* sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional menyatakan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 509.618 Jiwa yang terdiri dari 256.560 jiwa laki-laki dan 253.058 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 101. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 25,47 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk seperempat penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana

tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022”**.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan buku profil gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

## **C. Sumber Data**

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Painan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Nomor : 445/145 /Kpts/BPT-PS/2022 tanggal Februari 2022.

## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

### **BAB II : Struktur Penduduk**

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

### **BAB III : Perempuan dan Pendidikan**

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah
- D. Angka Melek Huruf
- E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

### **BAB IV : Perempuan dan Kesehatan**

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka Kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan NAPZA

### **BAB V : Perempuan dan Dunia Kerja**

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penduduk yang Bekerja
- D. Status Pekerjaan

## BAB VI : Perempuan di Sektor Publik

- A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
- C. Organisasi Perempuan

## BAB VII : Perempuan, Hukum dan Sosial Budaya

- A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan
- B. Penduduk Lanjut Usia
- C. Penyandang Cacat
- D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

## BAB VIII : Perempuan dan Kekerasan

- A. Tumbuh Kembang Anak
  - 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal
  - 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal
- B. Kelangsungan Hidup Anak
  - 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
  - 3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
  - 4. Kepemilikan Akte Kelahiran
- C. Perlindungan Anak
  - 1. Anak Jalanan
  - 2. Pekerja Anak
  - 3. Anak Terlantar
  - 4. Anak Bermasalah Hukum

## BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
- B. Kekerasan Terhadap Anak

## BAB X : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **STRUKTUR PENDUDUK**

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang trampil dan handal. Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

#### **A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berjumlah 509.618 jiwa terdiri dari 256.560 jiwa laki-laki dan 253.058 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*). *Sex Ratio* penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 101. Artinya setiap 101 penduduk laki - laki terdapat 100 penduduk perempuan. Angka *Sex Ratio* yang lebih besar dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki – laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan.

**Tabel 2.1**  
Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) per Kecamatan  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> )
1	Koto XI Tarusan	101
2	Bayang	99
3	IV Nagari Bayang Utara	98
4	IV Jurai	100
5	Batang Kapas	99
6	Sutera	101
7	Lengayang	101
8	Ranah Pesisir	98
9	Linggo Sari Baganti	102
10	Airpura	104
11	Pancung Soal	102
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	104
13	Basa Ampek Balai Tapan	100
14	Lunang	103
15	Silaut	105
	<b>Pesisir Selatan</b>	<b>101</b>

*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa *Sex Ratio* Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 sebesar 101, artinya setiap 101 penduduk laki - laki terdapat 100 penduduk perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kecamatan yang memiliki *Sex Ratio* tertinggi adalah Kecamatan Silaut yaitu 105 dan Kecamatan yang memiliki *Sex Ratio* terendah adalah Kecamatan Ranah Pesisir dan IV Nagari Bayang utara yaitu 98.

Dengan adanya perbedaan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan, maka kebijakan dan program-program pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sesuai kebutuhan gender.

## B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas cukup tinggi.

**Tabel 2.2**


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	0-4	22.052	20.928	42.980
2	5-9	21.398	20.336	41.734
3	10-14	23.165	21.903	45.068
4	15-19	23.848	21.899	45.747
5	20-24	22.269	20.977	43.246
6	25-29	20.493	19.008	39.501
7	30-34	19.016	18.752	38.568
8	35-39	18.428	18.425	36.853
9	40-44	17.849	17.991	35.840
10	45-49	15.729	15.665	31.394
11	50-54	14.237	14.573	28.810
12	55-59	11.234	12.479	23.713
13	60-64	10.027	11.348	21.375
14	65-69	7.777	8.168	15.945
15	70-74	4.878	5.456	10.334
16	75+	3.360	5.150	8.510
Pesisir Selatan		256.560	253.058	509.618

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

Piramida penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang menunjukkan bahwa 90.463 jiwa (17.75 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak laki-laki usia 0 – 19 tahun dan 85.066 jiwa (16.69 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 16.015 jiwa (3.14 persen) laki-laki dan 18.774 jiwa (3,68 persen) lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada Pembangunan Gender

**Gambar 2.1**  
Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

### C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

**Gambar 2.2**

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa sebanyak 130.375 jiwa (26 persen) penduduk Pesisir Selatan berusia 0 – 14 tahun, 341.045 jiwa (68 persen) penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 32.998 jiwa (6 persen) penduduk berusia 65 tahun ke atas.

**Gambar 2.3**

Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dari pada laki - laki, yaitu 171.117 jiwa (24,96%) berbanding 173.930 jiwa

(25,96%). Pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi, penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki - laki, yaitu masing-masing 18.774 jiwa (7,42) dan 16.015 jiwa (6,24%).

**Gambar 2.4**

Presentase Penduduk Produktif menurut jenis kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Gambar 2.4 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif perempuan lebih rendah dari pada laki-laki yaitu 67,62 persen berbanding 67,62 persen.

### **BAB III**

#### **PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat diukur dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan terutama dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-

laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam agenda SDGs, target tahun 2030 Pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator yaitu (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatnya SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan

apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitive gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

## **B. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Gambar 3.1**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2021

Gambar 3.1 menunjukkan angka partisipasi kasar di Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang bersekolah tahun 2021 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 113,45 persen. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun di Kabupaten Pesisir Selatan APK menurun pada tingkat pendidikan menengah pertama dan mengalami kenaikan pada tingkat pendidikan menengah atas. APK pada jenjang pendidikan SMP sebesar 86,13 persen dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 101,29 persen.

## **B. Angka Partisipasi Murni**


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat

waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok standar usia di tingkat pendidikan tertentu.

**Gambar 3.2**

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2021


Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang APM. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang proporsi anak bersekolah tepat waktu. APM Sekolah Dasar sebesar 99,07 persen, APM Sekolah Menengah Pertama sebesar 80,12 persen, dan APM Sekolah Menengah Atas sebesar 75,69 persen.

### C. Angka Partispasi Sekolah

Angka Partispasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partispasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

**Gambar 3.3**

Angka Partispasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa Angka Partispasi Sekolah penduduk Pesisir Selatan semakin meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar yaitu 99,64%. Sementara angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama yaitu 96,75% dan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tingkat atas yaitu 82,17%

#### **D. Angka Buta Huruf**

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Percepatan Penuntasan Buta Huruf sehingga sampai sekarang tidak adalagi program-program tentang Penuntasan Buta Aksara.


#### **E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki - laki. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan

bahwa adanya perbedaan proporsi tingkat pendidikan penduduk perempuan dan laki – laki di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Gambar 3.4**  
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

## **BAB IV**

### **PEREMPUAN DAN KESEHATAN**

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan, dimana dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program KB juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program KB, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.


#### **A. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun

tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Gambar 4.1**  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



*Sumber Data : Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2017 - 2022*

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup penduduk Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2017. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Pesisir Selatan adalah 70.96 Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 70 hingga 71 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

## B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. SUPAS 2015 melaporkan sudah terjadi penurunan kematian IBU selama periode 2012-2015 yaitu 305 per 100.000 per Kelahiran Hidup. Profil Kesehatan Sumatera Barat 2017 melaporkan bahwa terjadi penurunan AKI dari 111 per 100.000 Kelahiran Hidup 2015 menjadi 107 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2017.

Penurunan AKI menjadi salah satu target dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 172 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 7,2 per 1000 Kelahiran Hidup.

**Tabel 4.1**  
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan  
di Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Kecamatan	2020	2021
1	Koto XI Tarusan	1	2
2	Bayang	1	1
3	IV Nagari Bayang Utara	-	-
4	IV Jurai	1	2
5	Batang Kapas	1	-
6	Sutera	1	1

7	Lengayang	-	1
8	Ranah Pesisir	1	2
9	Linggo Sari Baganti	-	3
10	Airpura	1	-
11	Pancung Soal	-	1
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	-	-
14	Lunang	-	-
15	Silaut	1	-
<b>Pesisir Selatan</b>		9	14

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dimana pada Tahun 2021 berjumlah 14 orang. Angka kematian ibu tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, dimana angka kematian ibu pada tahun 2020 berjumlah 9 orang berdasarkan data Pesisir Selatan Dalam Angka Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

**Gambar 4.2**

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

### C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah 100 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 4.2**  
**Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021**

No	Kecamatan	Nakes	Bidan	Dukun
1	Koto XI Tarusan	806	-	2
2	Bayang	721	-	-
3	IV Nagari Bayang Utara	120	-	-
4	IV Jurai	796	-	-
5	Batang Kapas	491	-	-
6	Sutera	1002	-	2
7	Lengayang	940	-	-
8	Ranah Pesisir	493	-	-
9	Linggo Sari Baganti	799	-	-
10	Airpura	310	-	-
11	Pancung Soal	476	-	-
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	217	-	-
13	Basa Ampek Balai Tapan	268	-	-
14	Lunang	411	-	-
15	Silaut	288	-	-
<b>Pesisir Selatan</b>		8138	-	4

**Gambar 4.3**  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan  
yang Memiliki Kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021



*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan pertolongan persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

#### **D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)**

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.


K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan

antenatal (K4) tahun 2021 sebanyak 8192 orang. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 - 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai minggu ke 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.

**Gambar 4.4**

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

## E. Penderita HIV/AIDS

*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuh seseorang, sehingga


mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual, disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lain-lain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Data HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dari data Badan Pusat Statistik dapat dilihat Perkembangannya pada gambar 4.5 berikut ini:

**Gambar 4.5**

Penderita HIV/AIDS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber data : Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

## F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar terwujudnya keluarga yang sejahtera.

**Tabel 4.3**  
Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021


Kecamatan	Akseptor KB		Persentase
	Target (orang)	Realisasi (orang)	
Koto XI Tarusan	951	316	33,23
Bayang	707	105	14,85
IV Nagari Bayang Utara	169	22	13,02
IV Jurai	1212	1322	109,08
Batang Kapas	711	329	46,27
Sutera	1034	419	40,52
Lengayang	1098	1232	112,20
Ranah Pesisir	930	214	23,01
Linggo Sari Baganti	1186	551	46,46
Airpura	397	317	79,85
Pancung Soal	455	324	71,21
Ranah Ampek Hulu Tapan	459	297	64,71
Basa Ampek Balai Tapan	518	367	70,85
Lunang	495	116	23,43
Silaut	440	102	23,18
<b>Pesisir Selatan</b>	<b>10762</b>	<b>6033</b>	<b>56,06</b>

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 masing – masing berjumlah 10.762 orang dan 6.033 orang dengan persentase sebesar 56,06%. Kecamatan yang mencapai realisasi tertinggi adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase sebesar 21,9 persen dari target sebesar 10.762 orang dan realisasi sebesar 6.033 orang. Kecamatan yang mencapai realisasi terendah adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan persentase sebesar 13,01 persen dari target sebesar 169 orang dan realisasi sebesar 22 orang.

**Gambar 4.7**

Jumlah Target dan Realisasi Penduduk yang memakai Alat KB  
Tahun 2021



## G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur

perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang.

**Tabel 4.4**  
Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Koto XI Tarusan	454	26	69
2	Bayang	415	14	61
3	IV Nagari Bayang Utara	76	2	6
4	IV Jurai	370	28	48
5	Batang Kapas	302	12	32
6	Sutera	448	8	28
7	Lengayang	558	18	62
8	Ranah Pesisir	296	14	41
9	Linggo Sari Baganti	370	15	29
10	Airpura	167	1	13
11	Pancung Soal	186	6	23
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	119	3	5
13	Basa Ampek Balai Tapan	109	2	12
14	Lunang	185	7	21
15	Silaut	103	6	20
<b>Pesisir Selatan</b>		4198	162	468

*Sumber Data : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*


Tabel 4.4 menyajikan komposisi penduduk menurut jumlah pernikahan, cerai talak dan cerai gugat menurut kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pernikahan tercatat di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 sebanyak 4198 pernikahan. Jumlah pernikahan

tertinggi tercatat di Kecamatan Lengayang yaitu 558 pernikahan dan yang paling terendah terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 76 pernikahan.

Jumlah perceraian atau talak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 630 perceraian, dimana 162 terdapat di kategori cerai talak dan 468 di kategori cerai gugat. Angka perceraian tertinggi terdapat di Kecamatan Koto X Tarusan dengan jumlah perceraian sebanyak 95, dimana cerai talak sebanyak 26 kasus dan cerai gugat sebanyak 69 kasus dan perceraian terendah terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebanyak 8 perceraian, dimana cerai talak sebanyak 2 kasus dan cerai gugat sebanyak 6 kasus.

**Gambar 4.8**

Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2021



Sumber Data : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

Persentase penduduk dengan status nikah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 lebih tinggi dari cerai talak dan cerai gugat. Persentase nikah sebesar 87% sementara persentase cerai talak sebesar 3,% dan persentase

cerai gugat sebesar 10%. Dari data ini terlihat bahwa perceraian gugat lebih besar dari perceraian talak.

#### **H. Air Minum Bersih**

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun.

Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci.

Diantara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber

daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SGDs ini melalui sejumlah kebijakan program pembangunan yang ada.


Berdasarkan data BPS tahun 2020, terdapat 77,62 persen keluarga baik di perkotaan maupun di perdesaan yang mendapatkan akses sumber air minum bersih. Indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak.

Air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari. tinggi dapat di akses di perkotaan daripada di perdesaan. Lebih rendahnya akses sumber air minum bersih di perdesaan, karena masih kurangnya upaya pembangunan sarana dan prasarana air bersih di daerah pedesaan dibanding di daerah perkotaan.

Menurut BPS terdapat 8 sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Dalam tabel 29 disajikan persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber air minum bersih Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021

Gambar 4.9  
Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Bersih  
Tahun 2021



Sumber : Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022

## **BAB V**

### **PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN**

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

#### **A. Penduduk Usia Kerja**

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

**Gambar 5.1**

Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Dimana defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Pesisir Selatan terbesar pada kelompok usia 15 – 19 tahun, yaitu laki-laki sebesar 23,848 persen dan perempuan sebesar 21,899 persen.

**Gambar 5.2**

Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang  
Ditamatkan Tahun 2021



Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Pesisir Selatan terbesar pada kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat SLTA/Setara berjumlah 76.638 orang dan penduduk usia kerja terkecil pada kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat Sekolah dasar/Setara berjumlah 7.080 orang. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya jumlah penduduk usia kerja yang memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

## B. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Tabel 5.1**

Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Angkatan Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	23.848	21.899	45.747
2	20-24	22.269	20.977	43.246
3	25-29	20.493	19.008	39.501
4	30-34	19.816	18.752	38.568
5	35-39	18.428	18.425	36.853
6	40-44	17.849	17.991	35.840
7	45-49	15.729	15.665	31.394
8	50-54	14.237	14.573	28.810
9	55-59	11.234	12.479	23.713
10	60- 64	10.027	11.348	21.375
Pesisir Selatan		173.930	171.117	345.047

*Sumber Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022*

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja perempuan terbanyak berusia 15 – 19 tahun yang berjumlah 21.899 orang dan angkatan kerja perempuan terkecil berusia 60 – 64 tahun yang berjumlah 11.348 orang.

### C. Status Pekerjaan

Status pekerjaan utama penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja selama  
Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan  
Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	22.128	9.853	31.981
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh Tak dibayar	28.221	21.191	49.412
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar	5.720	1.992	7.712
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.094	26.080	58.174
Pekerja Bebas	24.712	5.064	29.776
Pekerja Keluarga/tak dibayar	13.651	22.098	35.749
Jumlah	126.526	86.278	212.804

*Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Untuk deskriptif data dari status pekerjaan utama perempuan dapat dilihat pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu 26.080 dan paling sedikit berstatus Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar yaitu 1.992 orang.

Gambar 5.4  
Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan



Sumber Data :  
Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

## **BAB VI**

### **PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK**

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

#### **A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif**

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan

momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2019 – 2024, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (6,67 persen).

**Tabel 6.1**  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Partai	Badan
1	Fetmardani	Komisi IV	PDIP	Anggota Bamus
2	Ermiwati, S.E	Komisi II	GOLKAR	Anggota Banggar
3	Sri Kumala Dewi, S.Pd.I	Komisi II	PDIP	Anggota Bamus

*Sumber: DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021*

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan perempuan sebanyak 3 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Orang dan 1 orang dari Partai GOLKAR. Dari ketiga orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

**Tabel 6.2**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2022**

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
PAN	5	0	5
Gerindra	5	0	5
Demokrat	5	0	5
Nasdem	5	0	5
PKS	5	0	5
Golkar	3	1	4
PDI-P	2	2	4
PKB	3	0	3
PPP	3	0	3
PBB	2	0	2
Hanura	2	0	2
Berkarya	1	0	1
Perindo	1	0	1
Pesisir Selatan	42	3	45

*Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 orang anggota legislatif perempuan dan 42 orang anggota legislatif laki - laki. Persentase anggota legislatif perempuan dan laki – laki pada Kabupaten Pesisir Selatan masing - masing yaitu 6,67 persen dan 93,33 persen.

## **B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif**

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat pada lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi

perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender. Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan kepangkatan dan jenis kelamin.

**Tabel 6.3**

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

golongan	laki-laki	perempuan	jumlah
<b>Fungsional Tertentu</b>	<b>1143</b>	<b>3535</b>	<b>4678</b>
<b>Fungsional Umum</b>	<b>631</b>	<b>560</b>	<b>1191</b>
<b>Eselon I</b>	-	-	-
<b>Eselon II</b>	30	3	33
<b>Eselon III</b>	119	38	157
<b>Eselon IV</b>	236	211	447
<b>Jumlah</b>	2.159	4.347	6.506


*Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022, BKPSD Pesisir Selatan Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel 6.3 data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 berjumlah 6506 orang, yang terdiri atas 2.159 orang laki-laki dan 4.347 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada jabatan Fungsional tertentu yaitu 3535 orang, dan terendah pada Eselon III yaitu sebanyak 3 orang. PNS laki – laki terbanyak pada Fungsional tertentu yaitu sebanyak 1143 orang dan yang paling sedikit terdapat pada Eselon II yaitu sebanyak 30 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut.

**Gambar 6.1**

Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan SLTA, D1 sampai S3 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan maka semakin kecil jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut ini.

**Gambar 6.2**

Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2022, BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.


Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 637 orang, 252 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan dan 385 jabatan ditempati oleh laki - laki. Gambar 6.2 menunjukkan pejabat struktural laki-laki dan perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV, yakni 222 jabatan pada laki - laki dan 223 jabatan pada perempuan. Jabatan fungsional tertentu lebih banyak diduduki oleh perempuan dari pada laki yaitu 3599 perempuan dan 1166 laki - laki. Jabatan fungsional umum lebih sedikit diduduki oleh perempuan dari pada laki - laki yaitu 411 perempuan dan 545 laki – laki.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, wali nagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan 15 kecamatan dimana camat laki - laki

13 orang dan camat perempuan 2 orang. Wali nagari berjumlah 182 Nagari dengan Wali Nagari laki – laki berjumlah 178 dan wali nagari perempuan 4 orang. Bamus laki-laki berjumlah 728 orang dan perempuan 182 orang.

**Gambar 6.3**

Jumlah Camat, Wali Nagari, Bamus Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : DPMDPPKB Pessel 2022

### C. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berhubungan dengan perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui

manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

**Tabel 6.4**  
Nama – Nama Organisasi Perempuan di Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Nama Organisasi	Alamat Organisasi	Jumlah Pengurus
1	DW PERSATUAN	Painan	50
2	BHAYANGKARI	Jl. H. Agus Salim Painan	35
3	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA	Painan	35
4	ADHYAKSA	Jl. H. Agus Salim Painan	18
5	DHARMAYUKTI KARINI	Painan	45
6	IKAD	Painan	45
7	IWAPI	Kincia Salido	38
8	PERWIRA	Jl. H. Agus Salim Painan	25
9	PERSATUAN WANITA TARBIAH INDONESIA (PERWATI)	Painan	30
10	IPEMI	Painan	20
11	AISYIAH	Painan	35
12	DEPARTEMEN WANITA DALAM PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI (DIAN KEMALA)	Painan	25
13	IKATAN ISTRI BANK DAERAH (ISBANDA)	Painan	30
14	IKATAN ISTRI TELKOM	Painan	20
15	IKATAN ISTRI POS	Painan	25
16	IKATAN WANITA BANK RAKYAT INDONESIA (IWABRI)	Painan	25
17	IIDI	Painan	25

18	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK PESSSEL	Painan	25
19	HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK)	Painan	15
20	KERUKUNAN KERTA WREDATAMA (KERTAWREDATAMA)	Painan	25
21	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)	Painan	25
22	PERSAUDARAAN MUSLIMAH (SALIMAH)	Painan	35
23	HIMPUNAN AHLI RIAS PENGANTIN INDONESIA (HARPI MELATI)	Painan	30
24	IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (IGTKI)	Painan	30

*Sumber : Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022*

Tahun 2021 terdapat 24 organisasi perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan. Organisasi perempuan yang dibiayai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB VII**

### **PEREMPUAN, HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

## A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini baru tersedia rutan kelas II B, dengan keadaan *Over Capacity* di lapas provinsi maka narapidana yang ada dari Pesisir Selatan tetap ditempatkan di Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Painan berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

**Tabel 7.1**  
Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

UPT Kemasyarakatan	Hukuman 1 Tahun keatas		Hukuman 1 Tahun kebawah	
	L	P	L	P
<b>Rutan Kelas II B Painan</b>	98	2	36	0
<b>Total</b>	100		36	

*Sumber: Rutan Kelas II B PAINAN 2021*

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 orang perempuan dan 134 orang laki-laki penghuni rutan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Penghuni rutan didominasi oleh laki – laki. Penghuni rutan dengan hukuman 1 tahun ke atas berjumlah 100 orang dan penghuni rutan dengan hukuman 1 tahun kebawah

berjumlah 36 orang.


## B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah 56.164 jiwa, terdiri dari 30.122 lansia perempuan dan 26.042 lansia laki-laki.

**Gambar 7.1**

Jumlah Penduduk lanjut usia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

**Tabel 7.2**  
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan						Jumlah
		Fisik	Netra /Buta	Rungu Wicara /Bisu	Mental /Jiwa	Fisik & Mental /Ganda	
1	Koto XI Tarusan	96	25	25	127	48	321
2	Bayang	97	35	25	79	31	267
3	Bayang Utara	31	7	20	5	15	78
4	IV Jurai	86	25	49	78	12	250
5	Batang Kapas	28	2	6	16	4	56

<b>6</b>	Sutera	106	15	29	56	45	251
<b>7</b>	Lengayang	188	35	55	38	115	431
<b>8</b>	Ranah Pesisir	33	4	10	10	21	78
<b>9</b>	Linggo Sari Baganti	65	30	42	99	10	246
<b>10</b>	Pancng Soal	3	1	3	1	2	10
<b>11</b>	Air Pura	23	3	14	32	11	83
<b>12</b>	Ranah Ampek Hulu Tapan	14	7	9	10	35	75
<b>13</b>	Basa Ampek Balai Tapan	24	10	2	5	50	91
<b>14</b>	Lunang	25	9	24	13	27	98
<b>15</b>	Silaut	20	6	5	10	20	61
	<b>Pesisir Selatan</b>	839	214	318	579	446	2396

Sumber: Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel 2022

#### **D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 – 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berjumlah 3.725 orang.

**Tabel 7.3**  
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
1	Koto XI Tarusan	684
2	Bayang	638
3	IV Nagari Bayang Utara	212
4	IV Jurai	542
5	Batang Kapas	465
6	Sutera	666
7	Lengayang	885
8	Ranah Pesisir	662
9	Linggo Sari Baganti	764
10	Airpura	226
11	Pancung Soal	306
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	208
13	Basa Ampek Balai Tapan	214
14	Lunang	288
15	Silaut	206
Jumlah		6.966

*Sumber : Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel 2022*

Tabel 7.3 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kecamatan Lengayang , yaitu sebanyak 885 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Silaut, yaitu sebanyak 206 orang.

#### **E. Perempuan Kepala Rumah Tangga**

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering disamakan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu

pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data pada tabel 7.4 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki – laki berjumlah 160.479 (83,89 persen) terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai istri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

**Tabel 7.4**  
Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten  
di Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Koto XI Tarusan	12.366	9,91	3.605	11,15
2	Bayang	10.257	8,22	3.172	9,81
3	IV Nagari Bayang Utara	2.031	1,63	718	2,22
4	IV Jurai	12.832	10,28	3.147	9,73
5	Batang Kapas	8.834	0,01	2.682	8,29
6	Sutera	13.753	11,02	3.217	9,95
7	Lengayang	15.198	12,17	4.177	12,92
8	Ranah Pesisir	8.559	6,86	2.636	8,15

9	Linggo Sari Baganti	12.429	9,96	3.249	10,05
10	Air Pura	4.587	3,67	1.033	3,19
11	Pancung Soal	6.173	4,94	1.467	4,54
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	3.766	3,02	782	2,42
13	Basa Ampek Balai Tapan	3.844	3,07	866	2,68
14	Lunang	5.851	4,69	1.022	3,16
15	Silaut	4.344	3,48	564	1,74
	<b>Pesisir Selatan</b>	124.824	100	32.337	100

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas Perempuan sebagai kepala rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 32.337 KK (20,57 persen). Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Lengayang, yaitu sebanyak 4.177 KK (2,66 persen). Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Silaut, yaitu sebanyak 564 KK (0,36 persen).

## **BAB VIII**

### **KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Tumbuh Kembang Anak**

##### **1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan PAUD nonformal diantaranya : Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

**Tabel 8.1**

Jumlah Peserta Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun 2021

<b>No</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TK (Orang)</b>	<b>Raudhatul Athfal</b>
1	Koto XI Tarusan	382	272
2	Bayang	396	368
3	IV Nagari Bayang Utara	27	0
4	IV Jurai	439	191
5	Batang Kapas	154	322
6	Sutera	517	496
7	Lengayang	795	119
8	Ranah Pesisir	458	99
9	Linggo Sari Baganti	682	144
10	Airpura	426	0
11	Pancung Soal	652	0
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	100	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	282	0
14	Lunang	434	77
15	Silaut	354	98
	<b>Pesisir Selatan</b>	<b>6098</b>	<b>2186</b>

*Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta Taman Kanak-Kanak (TK) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6098 orang. Peserta TK terbanyak pada Kecamatan Lengayang sebanyak 795 orang peserta dan peserta TK paling sedikit terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 27 orang peserta dan untuk Peserta Raudatul Athfa terbanyak pada Sutera sebanyak 2104 Orang dan yang paling sedikit pada

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebanyak 166 Orang.

## 2. Lembaga/Kelompok Taman Kanak - Kanak

Lembaga/Kelompok Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersaji pada tabel 8.2 berjumlah 231 terdiri dari 161 lembaga, jumlah taman kanak-kanak terbanyak terdapat pada Kecamatan Lengayang yaitu sebanyak 23 lembaga dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ranah ampek Hulu Tapan sebanyak 2 lembaga.

**Tabel 8.2**  
Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Taman Kanak - Kanak  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	KECAMATAN	TK	RA
1	Koto XI Tarusan	10	8
2	Bayang	11	11
3	IV Nagari Bayang Utara	3	0
4	IV Jurai	8	8
5	Batang Kapas	5	14
6	Sutera	15	13
7	Lengayang	23	5
8	Ranah Pesisir	13	3
9	Linggo Sari Baganti	17	4
10	Airpura	12	0
11	Pancung Soal	15	0
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	2	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	7	0
14	Lunang	13	2
15	Silaut	7	2
	<b>Pesisir Selatan</b>	161	70

*Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

## **B. Kelangsungan Hidup Anak**

### **1. Angka Kematian Bayi (AKB)**


Angkak kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berikut deskriptif data kematian bayi menurut kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

**Gambar 8.1**

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 kematian bayi tertinggi terdapat di Kecamatan IV Jurai dengan jumlah kematian bayi sebanyak 10 bayi dan kematian bayi terendah terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan dengan tidak ada terjadi kematian bayi.

**Tabel 8.3**

Jumlah Kematian Bayi menurut Kecamatan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Bayi Meninggal
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Koto XI Tarusan	2	3	5
2	Bayang	2	4	6
3	BAYU	1	0	1
4	IV Jurai	7	3	10
5	Batang Kapas	5	4	9
6	Sutera	0	2	2
7	Lengayang	0	3	3
8	Ranah Pesisir	1	4	5
9	Linggo Sari Baganti	1	0	1
10	Airpura	1	0	1
11	Pancung Soal	1	4	5
12	RAHUL	0	0	0
13	BAB Tapan	0	0	0
14	Lunang	2	5	7
15	Silaut	3	0	3
	Pesisir Selatan	26	32	58

*Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2022*

Berdasarkan data kematian bayi diatas didapatkan Angka Kematian Bayi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 sebesar 7,4/1000 KLH ( tujuh kematian bayi per seribu kelahiran). Angka kematian bayi ini dibawah angka kematian bayi nasional yaitu sebesar 23/1000 KLH ( dua puluh tiga kematian bayi per seribu kelahiran).

## 2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian balita menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8.4**

Jumlah Kematian Balita Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

<b>Kecamatan</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
Koto XI Tarusan	1	1
Bayang	1	0
IV Nagari Bayang	0	0
IV Jurai	0	0
Batang Kapas	2	1
Sutera	0	0
Lengayang	0	0
Ranah Pesisir	0	1
Linggo Sari Baganti	0	0
Airpura	0	0
Pancung Soal	0	0
Ranah Ampek HUlu Tapan	0	0
Basa Ampek Balai Tapan	0	0
Lunang	0	0
Silaut	0	0
<b>Pesisir Selatan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2022

Berdasarkan data kematian balita diatas diperoleh bahwa jumlah kematian balita di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

berjumlah 7 Balita. Kematian terbanyak terdapat pada kecamatan Batang Kapas dengan jumlah kematian sebanyak 3 balita.

### 3. Pemberian Air Susu Ibu

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lainnya, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Berikut grafik Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021.

**Gambar 8.2**

Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 - 2021.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan.

**Tabel 8.5**

Bayi Umur < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif  
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH DIRECALL	ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%
1	Koto XI Tarusan	880	162	65,53%
2	Bayang	532	139	98,2%
3	IV Nagari Bayang Utara	307	49	90,7%
4	IV Jurai	843	257	95,7%
5	Batang Kapas	608	218	76,6%
6	Sutera	890	237	100%
7	Lengayang	990	378	100%
8	Ranah Pesisir	538	86	28,3%
9	Linggo Sari Baganti	804	299	59,2%
10	Airpura	295	29	33,0%
11	Pancung Soal	472	200	96,2%
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	265	68	45,9%
13	Basa Ampek Balai Tapan	249	126	100%
14	Lunang	274	118	69,8%
15	Silaut	380	21	7,3%
	<b>PESISIR SELATAN</b>	8.326	2.387	72,46%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

Tabel 8.5 menunjukkan bahwa bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 2.387 bayi dari 8.326 bayi yang di *recall* (jumlah bayi berumur <6 bulan yang ditanya makannya selama 24 jam sebelumnya) dengan persentase sebesar 88,4 persen.

Persentase bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI

Eksklusif tertinggi terdapat di Kecamatan Lengayang dengan persentase sebesar 100 persen dan Persentase bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif terendah terdapat di Kecamatan Silaut dengan persentase sebesar 7,3 persen.

#### 4. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.6 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 anak yang memiliki akta kelahiran berjumlah 157.821 anak. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran terbanyak terdapat di Kecamatan Sutura dengan jumlah 18.107 (99,8 persen) anak dan Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran terendah terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah 2.499 anak (99,6 persen).

**Tabel 8.6**

Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

KECAMATAN	PENDUDUK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	( % )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANCUNG SOAL	4.812	4.510	9.322	99,2
RANAH PESISIR	4.986	4.699	9.685	98,5
LENGAYANG	9.336	8.546	17.882	99,0
BATANG KAPAS	5.803	5.313	11.116	99,6
IV JURAI	8.128	7.452	15.580	99,5
BAYANG	6.662	6.171	12.833	99,2

KOTO XI TARUSAN	8.394	8.095	16.489	99,5
SUTERA	9.368	8.739	18.107	99,8
LINGGO SARI BAGANTI	8.032	7.385	15.417	98,1
LUNANG	3.591	3.434	7.025	99,5
BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.615	2.591	5.206	99,3
IV NAGARI BAYANG UTARA	1.252	1.247	2.499	99,6
AIRPURA	3.364	3.143	6.507	99,5
RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.687	2.471	5.158	99,6
SILAUT	2.559	2.436	4.995	99,5
PESISIR SELATAN	81.589	76.232	157.821	99,2

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022*

## **C. Perlindungan Anak**

### **1. Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak - anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Dari Data Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 sampai saat ini anak Jalanan di Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Ada.

### **2. Pekerja Anak**

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,

sosial, dan waktu sekolah. Dari data Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tidak ada data pekerja anak.

### 3. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial, yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk tahun 2021 Anak Terlantar pada Kabupaten Pesisir Selatan menurut Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berjumlah 643 orang. Berikut data anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menurut jenis kelamin.

**Tabel 8.7**  
Rekapitulasi Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Anak Terlantar		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Koto XI Tarusan	0	0	0
Bayang	6	7	13
Iv Nagari Bayang Utara	0	0	0
Iv Jurai	6	10	16
Batang Kapas	0	0	0
Sutera	368	421	789
Lengayang	0	0	0
Ranah Pesisir	0	0	0
Linggo Sari Baganti	0	0	0
Air Pura	0	1	1
Pancung Soal	0	0	0
Ranah Ampek Hulu Tapan	20	9	29
Basa Ampek Balai Tapan	0	0	0
Lunang	7	4	11
Silaut	0	0	0
<b>Pesisir Selatan</b>	<b>400</b>	<b>448</b>	<b>859</b>

Sumber : Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, PPRPA Kab.Pessel Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 8.7 dapat dilihat bahwa anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 859 anak yang terdiri atas 400 anak laki – laki dan 448 anak perempuan. Jumlah anak terlantar tertinggi terdapat di Kecamatan Sutera dengan jumlah 789

#### 4. Anak Bermasalah dengan Hukum

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam- macam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berikut data anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

**Tabel 8.8**

Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum  
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Anak Sebagai Pelaku	Anak Sebagai Korban
(1)	(2)	(3)
Koto XI Tarusan	0	2
Bayang	2	8
IV Nagari Bayang Utara	0	0
IV Jurai	4	6
Batang Kapas	5	7
Sutera	2	2
Lengayang	2	4
Ranah Pesisir	2	4
Linggo Sari Baganti	3	5
Airpura	0	0
Pancung Soal	0	2
Ranah Ampek Hulu Tapan	0	1
Basa Ampek Balai Tapan	0	0

(1)	(2)	(3)
Lunang	0	1
Silaut	0	0
<b>Pesisir Selatan</b>	20	42

*Sumber : Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021*

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa terdapat 20 orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan 42 anak sebagai korban di Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Kecamatan Batang kapas yang berjumlah 12 kasus, dimana 5 anak sebagai pelaku dan 7 anak sebagai korban. Kasus terendah anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Kecamatan Silaut, Basa Ampek Balai Tapan, Air Pura dan IV Nagari Bayang Utara yang berjumlah 0 kasus.

## **BAB IX**

### **PEREMPUAN DAN KEKERASAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15a menyatakan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara Konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara

berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.


Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

#### **A. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan yang berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Sampai saat ini kekerasan masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh orang lain (aib keluarga). Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri. Namun sesuai dengan perkembangan dan dengan diadakannya sosialisasi anti kekerasan terhadap masyarakat dan anak-anak disekolah sehingga kasus ini mulai terkuak dan bermunculan serta dilaporkan baik ke Pusat

Palayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun ke Pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

**Gambar 9.1**  
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan  
Di Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021



Gambar 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (33,33%), Non Fisik (33,33%), KDRT (17,95%), Seksual (15,38%). dan yang terendah adalah TPPO dan Penelentaran (0,00 %).

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Bayang yaitu sebanyak 8 kasus, terdiri dari 6 kasus kekerasan fisik, 1 Kasus Non Fisik dan 1 kasus KDRT. Dan kasus yang paling sedikit terjadi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pancung Soal, Basa

Ampek Balai Tapan, Lunang dan Silaut yaitu 0 kasus.

Berikut data kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

**Tabel 9.1**

Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan  
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Lainnya	
1	Koto XI Tarusan	4	0	0	0	4
2	Bayang	6	1	0	0	4
3	IV Nagari Bayang Utara	0	0	0	0	1
4	IV Jurai	0	2	0	0	8
5	Batang Kapas	0	3	1	0	4
6	Sutera	1	0	0	0	1
7	Lengayang	1	1	0	0	7
8	Ranah Pesisir	0	0	1	0	5
9	Linggo Sari Baganti	1	0	0	0	6
10	Airpura	0	0	0	0	0
11	Pancung Soal	0	0	0	0	4
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0	0	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	0	1	0	0	3
14	Lunang	0	0	0	0	0
15	Silaut	0	0	0	0	0
	<b>Pesisir Selatan</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

*Sumber : Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 9.1 dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 47 kasus dengan jenis kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti para korban kekerasan terhadap perempuan yang

terjadi didalam keluarga biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum.

Perasaan malu yang menimpa perempuan dan keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih sikorban merasa terancam jiwanya sehingga ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah keluarga sendiri.

## **B. Kekerasan Terhadap Anak**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perilaku yang tidak manusiawi.

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan Fisik dan Shikis (59,52 persen), diikuti kekerasan Seksual (40,47 persen).

**Tabel 9.2**  
Tindak Kekerasan Terhadap Anak  
Menurut Jenis Kekerasan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Fisik & Shikis	Seksual
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koto XI Tarusan	0	2
2	Bayang	4	4
3	IV Nagari Bayang Utara	0	0
4	IV Jurai	3	3
5	Batang Kapas	4	3
6	Sutera	2	0
7	Lengayang	3	1
8	Ranah Pesisir	4	0
9	Linggo Sari Baganti	4	1
10	Airpura	0	0

11	Pancung Soal	0	2
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	0	0
14	Lunang	0	1
15	Silaut	0	0
	<b>Pesisir Selatan</b>	25	17

*Sumber: Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022*

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kecamatan Bayang yaitu sebanyak 8 kasus, dan terendah di Kecamatan Silaut, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Air Pura, dan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 0 kasus.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 256.560 jiwa berbanding 253.056 jiwa.
2. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 15 – 19 tahun berjumlah 45.747 jiwa.
3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 49,7 berbanding 50,3 persen.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 menurun pada tingkat pendidikan menengah pertama dan naik pada tingkat pendidikan menengah atas. APK pada tingkat pendidikan SD 113,45 persen, pada tingkat pendidikan SMP 86,13 persen, dan pada tingkat pendidikan SMA 101,29 persen.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APM pada tingkat pendidikan SD 99,07 persen, pada tingkat pendidikan SMP 80,12 persen, dan pada tingkat pendidikan SMA 75,69 persen.
6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. APS pada tingkat pendidikan SD menurut Usia 7-12 Tahun 99,64 persen . APS pada tingkat pendidikan SMP

- menurut usia 13-15 tahun 96,75 persen. APS pada tingkat SLTA penduduk usia 16-18 tahun 82,17 persen.
7. Angka Harapan Hidup Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah 70,96.
  8. Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan adalah 3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021.
  9. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menolong persalinan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 8.142 tenaga kesehatan.
  10. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K1/K4) sebesar 9.337.
  11. Terdapat 33 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
  12. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu 56,06 persen.
  13. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 15-19 tahun, yaitu laki-laki sebesar 23.848 orang (43 persen).
  14. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
  15. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 49,59 persen untuk laki-laki 50,40 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/ pegawai.
  16. Lowongan dan penempatan kerja di Pesisir Selatan masih didominasi laki-laki.
  17. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD (6,6 persen).
  18. 252 dari 637 jabatan struktural di Kabupaten Pesisir Selatan ditempati oleh perempuan (39,56 persen).
  19. Terdapat 26 organisasi perempuan yang terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan.
  20. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2021 yaitu 2.396 Orang

(0,47 persen)

21. Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi 6.453 orang pada tahun 2021 (1,26 persen)
22. Peserta PAUD pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 5.663 orang.
23. Terdapat 49 kasus kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.
24. Terdapat 7 kasus kematian balita usia 1 – 4 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan 2021.
25. Capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan pada Tahun 2021.
26. Jumlah anak jalanan tidak ada.
27. Tahun 2021 tidak terdapat lagi pekerja anak di Pesisir Selatan.
28. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (84,61 persen), dan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan fisik (15,39 persen).



## B. Saran

1. Para pengambil kebijakan di tingkat Pusat dan Provinsi diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan gender dan anak secara efektif, perlu adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mensinergikan program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan anak.



**LAMPIRAN DOKUMENTASI PEREMPUAN YANG MENDUDUKI  
JABATAN DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

1. Perempuan di Lembaga Eksekutif



2. Perempuan di Lembaga Legislatif



SRI KUMALA DEWI, Spd.I  
(PARTAI PDI-P)



FETMARDANI  
(PARTAI PDI-P)



ERMIWATI, S.E  
(PARTAI GOLKAR)

**LAMPIRAN DOKUMENTASI PEREMPUAN YANG MENDUDUKI  
JABATAN DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

1. Perempuan di Lembaga Eksekutif



2. Perempuan di Lembaga Legislatif



SRI KUMALA DEWI, Spd.I  
(PARTAI PDI-P)



FETMARDANI  
(PARTAI PDI-P)



ERMIWATI, S.E  
(PARTAI GOLKAR)

**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
BUPATI PESISIR SELATAN

**Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si**  
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

**THREE ENDS**

- 1 AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**
- 2 AKHIRI PERDAGANGAN MANUSIA**
- 3 AKHIRI KESENJANGAN EKONOMI TERHADAP PEREMPUAN**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**